

**MODEL PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
KOTA PADANG**

DISERTASI



Oleh:

MARIA MONTESSORI

NIM 11064

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Doktor Pendidikan

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

ABSTRACT

Maria Montessori. 2013. The Model of Anticorruption Teaching for High Schools Students in Padang. Post Graduate Program. State University of Padang.

Anticorruption teaching which is part of civic education subject in senior high schools, has not done yet as well as it should. The teachers teach students about anti-corruption with focus only to cognitive domain and without having a reference or model which can be oriented parameters. This research aims to develop a model that can be used in anticorruption teaching as reference for teachers in carrying out the study at the schools.

This research uses the type of research and development (R&D), which is divided into two stages: a preliminary stage that uses a descriptive qualitative approach and development stage followed by a quantitative test. In general the study following the steps of research, namely: (1) a description of the potential problems, (2) data collection, (3) model design, (4) FGD, (5) the revision of the model, (6) validation of the model by experts, the revised model (7), (8) testing of model, (9), model and revision (10) model was produced. The Data in this study consists of quantitative data and qualitative data. Data from the preliminary phase are collected with qualitative techniques that are observation, interview and documentation study, and analyzed using the formula of Creswell. Limited trial test of data collected with the use of test and questioner form, and then analyzed using statistical techniques, the t-test

Research finding related to the reality of the civic education teaching and learning about anti-corruption suggests that (1) The lesson plan of teaching that is made by teachers, is still more function as administrative tools than as a guidelines in carrying out the lesson. (2) Teaching about anti-corruption have not been in accordance with the targets of anti-corruption learning (3) Teaching about anti-corruption is still in the conventional ways with the dominance of a strong teacher, not to use the media, and not to make use of learning resources optimally, (4) the evaluation of the learning is done by means of a written test and use the existing problem in the book package.

This research has resulted in (1) Model of anti-corruption teaching for high school students, and (2) An example of the teaching tools that is based on the model developed. The results of limited trial test about model showed that the model was effective to use because (1) able to improve student learning outcomes significantly, (2) In perception positively by students (3) be able to apply the principles of good teaching and learning.

ABSTRAK

Maria Montesori 2013. Model Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas Kota Padang. Disertasi. Program Pascasarjana Univesitas Negeri Padang.

Pembelajaran antikorupsi yang merupakan bagian dari Pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Guru membelajarkan siswa tentang antikorupsi hanya fokus pada ranah kognitif dan tanpa mempunyai acuan atau model yang dapat dipedomani. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran antikorupsi yang dapat dipergunakan guru sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran antikorupsi di sekolah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan (R&D) yang terbagi atas dua tahap yaitu tahap pendahuluan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan tahap pengembangan yang diikuti dengan ujicoba secara kuantitatif. Secara umum penelitian ini mengikuti beberapa langkah penelitian yaitu: (1) deskripsi potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain model, (4) FGD, (5) revisi model, (6) validasi model oleh pakar, (7) revisi model, (8) uji coba model, (9) revisi model, dan (10) model yang dihasilkan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data tahap pendahuluan yang bersifat kualitatif dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan formula Creswell. Data ujicoba dikumpulkan dengan menggunakan test dan angket dan dianalisis menggunakan tehnik statistik, uji t

Temuan penelitian terkait dengan realitas pembelajaran PKn tentang korupsi menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran yang dibuat guru masih lebih berperan sebagai alat administratif dari pada pedoman dalam melaksanakan pembelajaran.(2) Pembelajaran tentang antikorupsi belum sesuai dengan sasaran pendidikan antikorupsi (3) Pembelajaran tentang antikorupsi masih bersifat konvensional dengan dominasi guru yang kuat, belum menggunakan media, dan belum memanfaatkan sumber belajar secara optimal, (4) evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara test tertulis menggunakan soal yang ada dalam buku paket dan soal yang disusun guru dengan sasaran kognitif saja.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Model pembelajaran antikorupsi untuk siswa sekolah menengah atas, dan (2) Contoh perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan model yang dikembangkan. Di samping itu hasil uji coba model pada kelompok terbatas menunjukkan bahwa model terbukti efektif untuk digunakan karena (1) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan, (2) Siswa memberikan persepsi yang positif terhadap model pembelajaran, (3) Dapat mengaplikasikan berbagai prinsip pembelajaran yang baik.

Persetujuan Komisi Promotor / Penguji



Nama : Maria Montessori

NIM : 11064

Komisi Promotor / Penguji

Prof. Dr. Azwar Ananda M.A
(Ketua Promotor/Penguji)

Prof. Dr. Abizar
(Promotor / Penguji)

Prof. Dr. Gustil, M.Pd
(Promotor /Penguji)

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin. M.Pd
(Pembahas / Penguji)

Prof. Dr. Rusdinal M.Pd
(Pembahas / Penguji)

Prof. Dr. Sapriya. M.Ed
(Pembahas /Penguji Eksternal)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbal'aalamin. Puji syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penyusunan Disertasi ini. Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Keberhasilan penulis menyelesaikan penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Komisi Promotor: Prof. Dr. Azwar Ananda M.A, (Promotor I), Prof. Dr. Abizar (Promotor II), dan Prof. Dr. Gusril, M.Pd (Promotor III) yang telah bersedia dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sampai selesainya Disertasi ini.
2. Pembahas: Prof. Dr. Sufyarma Marsidin M.Pd, dan Prof. Dr. Rusdinal M.Pd yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kemudahan dalam penyelesaian Disertasi ini.
3. Rektor Universitas Negeri Padang yang telah izin kepada penulis untuk mengikuti tugas belajar pada program Doktor Ilmu Pendidikan UNP.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, Asisten Direktur I, dan Asisten Direktur II beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan Disertasi ini.
5. Para penimbang Model dan instrumen yang disusun: Prof. Dr. A Muri Yusuf M.Pd, Prof. Dr. Syafri Anwar M.Pd, Prof. Dr. Ungsi AOM M.ed dan Dr. Ambiyar, M.Pd, yang telah meluangkan waktu memberikan saran dan masukan untuk model dan instrumen penelitian ini.

6. Semua staf pengajar Program Doktor (S3) Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
7. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, Pimpinan Jurusan Ilmu Sosial Politik, dan seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan program doktor pendidikan ini.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan jajarannya yang telah memberikan izin dan memberi kemudahan dalam melakukan penelitian.
9. Kepala Sekolah, dan guru PKn SMAN 1.2 dan 5 Kota Padang yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Rekan sejawat di Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian Disertasi ini.
11. Teristimewa buat kedua orang tua, suami, dan anakku tercinta yang telah memberikan pengorbanan dan selalu mendampingi penulis serta dengan ikhlas memberikan semangat, bantuan, dan kesempatan dalam penyelesaian Disertasi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa S3 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, perhatian, dan kemudahan yang diberikan dinilai Allah SWT sebagai amal ibadah yang mulia disisi-Nya. Amin ya Robbal Alamin...

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Pengembangan	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan	13
F. Pentingnya Penelitian	14
G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	17
H. Definisi Istilah.....	19
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	21
A. Pendidikan dan Tranformasi Budaya.....	21
B. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	24
C. Pendidikan Antikorupsi	37
D. Model Pembelajaran	51
E. Pendekatan Konstruktivisme Pada Pembelajaran	60
F. Teori Belajar Konstruktivisme Sosial Vygotsky.....	70
G. Teori Perkembangan Moral Kohlberg	75

	H. Teori Instruksional Bruner	79
	I. Efektifitas Model Pembelajaran	84
	J. Kerangka Berpikir	88
	K. Hipotesis	90
BAB	III. METODE PENGEMBANGAN	91
	A. Model Pengembangan	91
	B. Prosedur Pengembangan	92
	C. Uji Coba Model	97
	D. Subjek Uji Coba	98
	E. Jenis Data	99
	F. Instrumen Pengumpulan Data	100
	G. Teknik Analisis Data	110
BAB	IV. HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN.....	112
	A. Profil Sekolah Basis Pengembangan Model	112
	B. Pelaksanaan Pembelajaran PKn Tentang Antikorupsi di Sekolah saat ini	118
	C. Model Pembelajaran Antikorupsi di SMA	133
	D. Uji Coba Penerapan Model	151
	E. Analisis Data	172
	F. Pembahasan	181
	G. Keterbatasan Penelitian	216
BAB	V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	218
	A. Simpulan	218
	B. Implikasi	222
	C. Saran Pemanfaat, Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut	229
	DAFTAR RUJUKAN	232
	LAMPIRAN	239

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Konseptualisasi Active Learning	66
2. Kisi-Kisi Angket Persepsi Siswa Terhadap Antikorupsi	102
3. Kisi-Kisi Lembaran Observasi Efektifitas Model Pembelajaran Antikorupsi	103
4. Kisi-Kisi Angket Persepsi Siswa Terhadap Antikorupsi Sesudah Uji Coba	106
5. Kategori Tingkat Kesukaran	108
6. Indeks Daya Beda Butir Soal	109
7. Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.8 SMA Negeri 2 Padang (Pre-test)	154
8. Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.8 SMA Negeri 2 Padang (Post-test)	156
9. Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.5 SMA Negeri 2 Padang (Pre-test)	158
10. Hasil Belajar Anti Korupsi Siswa Kelas X.5 SMA Negeri 2 Padang (Post-test)	160
11. Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.CIBI SMA Negeri 2 Padang (Pre-test)	162
12. Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.CIBI SMA Negeri 2 Padang (Post-test)	164
13. Persepsi Siswa Kelas X.8 Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	166
14. Persepsi Siswa Kelas X.5 Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	168
15. Persepsi Siswa Kelas X.CIBI Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	170
16. Data Hasil Pengamatan Guru Tentang Efektifitas Model Pembelajaran Antikorupsi	172
17. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Sampel dengan Uji Lilliefors	174

18.	Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Sampel dengan Anava Satu Jalur.	175
19.	Hasil Uji Coba Terbatas Untuk Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Antikorupsi Berdasarkan Hasil Belajar Siswa	177
20.	Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	90
2. Alur Penelitian	97
3. Model Pembelajaran Antikorupsi di SMA	135
4. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.8 (Pre-test).....	155
5. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.8 (Post-test).....	157
6. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.5 (Pre-test).....	159
7. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.5 (Post-test).....	161
8. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.CIBI (Pre-test) ...	163
9. Histogram Hasil Belajar Antikorupsi Siswa Kelas X.CIBI (Post-test) ..	165
10. Histogram Persepsi Siswa Kelas X.8 Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	167
11. Histogram Persepsi Siswa Kelas X.5 Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	169
12. Histogram Persepsi Siswa Kelas X.CIBI Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	171

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Instrumen Penelitian	239
1. Pedoman Observasi di Kelas	240
2. Pedoman Wawancara Untuk Guru	245
3. Pedoman Wawancara Untuk kepala Sekolah	247
4. Instrumen Tes (Pre-test)	248
5. Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Antikorupsi	252
6. Instrumen Penilaian Sikap	257
7. Lembaran Observasi Efektifitas Model Pembelajaran Antikorupsi	259
8. Instrumen Tes (Post-test)..... .	262
9. Format Validasi model	265
B. Data Ujicoba Instrumen Penelitian.....	267
1. Data Ujicoba Angket Persepsi Siswa.....	268
2. Data Ujicoba Angket Sikap Siswa	270
3. Data Ujicoba Tes Essai.....	272
C. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian	273
1. Analisis Validitas Instrumen Persepsi Siswa	274
2. Analisis Validitas Instrumen Sikap Siswa	280
3. Analisis Validitas Instrumen Tes Essai	282
4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Persepsi Siswa	284
5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Sikap Siswa	285
6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Essai	286
7. Indeks Kesukaran Butir dan Daya Beda	287
D. Hasil Penelitian	288
1. Data Hasil Belajar Anti Korupsi Siswa X.8, X.5, dan X.CIBI	289
2. Data Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran	292
3. Data Pengamatan Guru	293
4. Mean, Median, dan Mode Hasil Belajar Anti Korupsi Siswa Kelas	295

X.8, X.5, dan X. CIBI (Pretest dan Posttest)	
5. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Anti Korupsi Siswa Kelas X.8, X.5, dan X.CIBI	307
6. Uji Homogenitas Varians Data Hasil Belajar Anti Korupsi Siswa Kelas X.8, X.5, dan X.CIBI	315
7. Uji Efektifitas Model Pembelajaran Anti Korupsi Berdasarkan Hasil Belajar Siswa.	321
8. Uji Efektifitas Model Pembelajaran Anti Korupsi Berdasarkan Persepsi Siswa	327
E. Administrasi Penelitian	331
1. Surat Izin Penelitian Pascasarjana UNP	332
2. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan	333
3. Daftar Hadir Peserta Focus Group Discussion (FGD)	334
4. Hasil Validasi Model	335
F. Produk Penelitian Model Pembelajaran Antikorupsi	341

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh negara dan bangsa Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi yang semakin sering terjadi dan meliputi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Korupsi yang terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kantor kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Hal ini mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pemerintah tidak pernah diam dalam upayanya memberantas tindakan korupsi di Indonesia. Upaya tersebut dapat ditelusuri semenjak era presiden Sukarno, yaitu dengan dibentuknya pasukan khusus untuk memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat di pemerintahan dan di tubuh militer di bawah komando WAKASAD saat itu. Dengan dilancarkannya “Operasi Budhi” pada tahun 1963 uang Negara bisa diselamatkan sebanyak 11 Miliar rupiah hanya dalam waktu 3 bulan (Heryawan, 2009: 3)

Ketika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran Orde Baru, Presiden Soeharto melanjutkannya dengan membuat lembaga negara yang sama tetapi dengan nama berbeda. Pada tahun 1967 keluar Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970. Komisi ini bertugas

meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi, dan dengan disahkannya Undang-undang No 3 tahun 1971 untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semenjak itu peraturan demi peraturan datang silih berganti dalam setiap era pemerintahan di Indonesia guna menghentikan terjadinya tindakan korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari menindak dan menghukum pelaku korupsi sampai memermalukan koruptor dengan cara menayangkan nama dan fotonya di media massa. Akan tetapi langkah ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan, karena berdasarkan laporan Bank Dunia, 30% dari utang Luar Negeri Indonesia telah dikorupsi pada era pemerintahan Soeharto dan dampaknya sangat dirasakan pada pemerintahan selanjutnya. Paling tidak selama kurun waktu sepuluh tahun sebelum rezim Orde Baru Runtuh 651.130 Milyar Rupiah telah diselewengkan. (Heryawan, 2009 : 5)

Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002, upaya pemberantasan tindak korupsi memasuki babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai badan yang independen KPK diberikan wewenang yang luar biasa besarnya untuk memberantas tindakan korupsi dengan berbagai strategi baik secara preventif maupun kuratif.

Meskipun KPK telah bekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengungkap berbagai tindakan korupsi dan menyeret para pelakunya ke meja hijau, dalam kenyataannya korupsi di Indonesia tidaklah berkurang jumlah dan kualitasnya. Tahun 2005 Indonesia adalah Negara terkorup di Asia dengan IPK 2,2,

tahun 2006 menjadi 2,4 dan tahun 2007 menjadi 2,3 berada pada peringkat 137 dari 158 negara, dan tahun 2009 menjadi 2,8. Naik turunnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilansir oleh Transparency International tahun 2007 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum berhasil secara efektif kalau tidak bisa dikatakan gagal. Bahkan ada indikasi korupsi di Indonesia merajalela kesemua lini kehidupan masyarakat, dan menempatkan Indonesia sebagai Negara paling korup di Asia pasifik tahun 2010, dan tahun 2011 IPK Indonesia sedikit membaik yaitu 3,0 berada pada urutan 100 dari 183 negara. (Transparansi Indonesia, 2012)

Mencermati parahnya penyakit korupsi di Indonesia mengharuskan berbagai upaya dilakukan untuk menghapuskannya. Menurut Transparency International (2005), upaya untuk memberantas korupsi bisa dilakukan melalui tiga kerangka utama yaitu pencegahan (prevention), pendidikan (education) dan penegakan hukum (law enforcement).

Tindakan pencegahan meliputi kegiatan yang mencakup peningkatan tranparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi, meningkatkan penghasilan dan reward bagi pengunjung kerja yang baik dan menyederhanakan prosedur bagi pelayanan umum. Pendidikan meliputi usaha agar warga Negara memiliki pemahaman akan akibat korupsi terhadap kehidupan mereka serta peranan yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk baik informal, formal dan non formal. Sedangkan penindakan adalah

pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindakan korupsi, baik berdasarkan keputusan pengadilan ataupun tidak.

Ketiga strategi pemberantasan korupsi tersebut sama-sama dibutuhkan, akan tetapi pendidikan merupakan alternatif pemberantasan korupsi yang memiliki prospek masa depan. Melalui pendidikan peserta didik diperkenalkan dengan segala seluk beluk korupsi yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan perlunya menghindari perilaku koruptif dalam kehidupan. Untuk jangka panjang strategi ini memperlihatkan hasilnya, sebagaimana pengalaman Hongkong, dan Singapura yang berhasil menurunkan tingkat korupsi di negaranya melalui upaya simultan dari berbagai strategi termasuk melalui pendidikan formal di sekolah.

Sehubungan dengan hal ini banyak argumen dapat dikemukakan. Menurut Lubis (1985:29) karena korupsi sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia maka upaya memberantasnya haruslah berupa suatu transformasi budaya yang melibatkan berbagai sektor dalam kehidupan kita. Transformasi budaya jelas menuntut dilaksanakannya pendidikan yang akan membangun budaya baru yang berbeda dengan budaya dimana perilaku korupsi dalam masyarakat dianggap suatu hal yang biasa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Aditjondro (2002:17) perlunya suatu usaha yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, perumusan kebijakan pengelolaan negara sampai ke pendidikan disekolah. Wiyanarti (2009:23) dan Entang (2009:147) mengemukakan bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang berkaitan dengan sikap mental bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi haruslah mencakup usaha membangun sikap mental. Disinilah sekolah

sebagai lembaga pendidikan berperan sebagai salah satu institusi pembangun karakter manusia Indonesia.

Penelusuran sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa usaha melalui program terpadu pada pendidikan formal yang mencakup lintas kurikulum, sebagaimana dilakukan di Hongkong, Taiwan, Lithuania dan negara lainnya memang belum terlaksana. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nasional saat ini M.Nuh bahwa sebagai negara dengan angka korupsi yang besar, Indonesia memang sudah sangat terlambat dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Oleh karena itu sudah saatnya di Indonesia pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari pendidikan secara umum. (Kompas, 7 September 2010:12). Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) antara KPK dengan Kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara formal di sekolah dan di perguruan tinggi.

Selama ini yang banyak dilakukan adalah pendidikan dalam arti informal, sedangkan pendidikan anti korupsi yang dirancang untuk dilaksanakan di sekolah secara formal masih belum tergarap secara baik sebagaimana dikemukakan oleh Mendiknas. Padahal sekolah adalah salah satu tempat strategis dalam transformasi budaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dan mandiri.

Terbaikannya lembaga pendidikan formal terutama sekolah menengah atas yang mendidik generasi muda untuk memiliki sikap dan karakter anti korupsi dimasa depan, sudah tentu merupakan suatu kerugian, sekaligus juga merupakan suatu mata

rantai yang putus dalam upaya mengubah perilaku korup untuk masa yang akan datang.

Pendidikan antikorupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi, sehingga warganegara mampu menghindarkan dirinya dari melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Menurut Arnie Fajar (2011:5) ruang lingkup pendidikan anti korupsi bukan hanya mengajarkan seluk beluk korupsi kepada peserta didik namun yang penting adalah penguatan sikap dan karakter antikorupsi. Untuk itu harus ada transfer pengetahuan dan transfer nilai dari guru kepada siswa.

Meskipun Pendidikan antikorupsi yang meliputi program lintas kurikulum belum terimplementasi di persekolahan di Indonesia, tetapi perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 Th.2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Permendiknas tersebut menyatakan secara tegas bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian mencakup kesadaran dan wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak azazi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan kepada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, melaksanakan pendidikan yang menumbuhkan sikap dan perilaku anti korupsi, merupakan bagian dari kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini ditindak lanjuti dengan Permendiknas No.23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Didalam Permendiknas ini dinyatakan bahwa salah satu kompetensi lulusan untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional dan tindakan anti korupsi.

Aplikasi dari kedua Permendiknas itu selanjutnya dijabarkan kedalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk tingkat SMP terdapat pada standar kompetensi nomor 3, untuk kelas VIII yaitu menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional, dengan 2 kompetensi dasar yaitu pertama, mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan kedua, mendeskripsikan pengertian antikorupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia. Untuk tingkat SMA terdapat pada kompetensi dasar nomor 2 untuk kelas X dengan 2 kompetensi dasar yaitu, pertama, menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan kedua, menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan nasional (Kemendiknas) telah memberi perhatian terhadap perlunya pendidikan antikorupsi di sekolah terutama melalui pengintegrasian materinya kedalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yaitu dimilikinya sikap dan perilaku antikorupsi oleh siswa, maka Kompetensi Dasar

(KD) dan Standar Kompetensi (SK) di atas masih harus dijabarkan lagi kedalam indikator yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Untuk mewujudkan sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa, maka pembelajaran tentang antikorupsi haruslah menjadi perhatian utama. Melalui pembelajaran yang dilaksanakan siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang akan menjadi tumpuan dalam mengembangkan sikap dan perilaku antikorupsi. Jika pengalaman belajar yang diperoleh tepat dan bermakna, maka hal tersebut akan mendorong bagi tercapainya tujuan, dan sebaliknya jika pembelajaran adalah sesuatu yang membosankan dan tidak menyentuh perasaan dan hasrat belajar siswa, maka terwujudnya tujuan hanyalah utopia belaka.

Winatapura dan Budimansyah (2007 : 33) mengemukakan pembelajaran yang efektif untuk mendidik warganegara adalah pembelajaran yang berkualitas dipandang dari beberapa aspek seperti menggunakan metode yang interaktif, membelajarkan siswa bagaimana cara berpikir secara kritis, dan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan baik di dalam kelas maupun diluar kelas.

Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa tetapi merupakan proses mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar. Dengan cara tersebut dimungkinkan kemampuan siswa akan berkembang baik secara mental-spiritual, intelektual, emosional, sosial dan fisik. (Adisusilo, 2012 : 87)

Pembelajaran tentang antikorupsi pada dasarnya pembelajaran yang berada pada domain kognitif dan afektif. Dengan kata lain pembelajaran antikorupsi merupakan pembelajaran tentang nilai-nilai, karena itu yang amat perlu

disempurnakan adalah pendekatan dan metode pembelajaran nilai, agar nilai-nilai tersebut tidak saja dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu pembelajaran haruslah menggunakan pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis dan diskursif, sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual siswa dalam bentuk keingintahuan, sikap kritis, berani berpendapat dan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang mengandung aktifitas antikorupsi.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran antikorupsi sebagaimana seharusnya, guru perlu mengembangkan kurikulum yang dapat mengakomodasi pengembangan wawasan, sikap serta perilaku antikorupsi siswa. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang tepat, perangkat pembelajaran yang dibutuhkan, aktifitas yang mungkin dilakukan baik dalam bentuk intra maupun ekstra kurikuler, serta suasana yang mendukung.

Hasil wawancara dengan guru PKn di sebuah sekolah menengah atas negeri kota Padang mengungkapkan bahwa guru menyadari perlunya siswa memiliki pemahaman dan wawasan yang luas akan korupsi serta memiliki pengalaman langsung dalam mempelajari antikorupsi. Akan tetapi dengan alokasi waktu yang sedikit, guru hanya membahas materi tersebut secara konvensional dan tidak mengaitkannya dengan materi-materi lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa rancangan program pembelajaran yang meliputi perangkat pembelajaran dan sumber belajar untuk pembelajaran anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang digunakan guru belum sesuai untuk pembelajaran antikorupsi yang sejatinya adalah pendidikan nilai, terutama menyangkut pengembangan ranah afektif dan psikomotor siswa.

Hal yang sama dikemukakan oleh guru dari sekolah lain, bahwa selama ini guru melaksanakan pembelajaran antikorupsi terbatas ketika membahas topik korupsi berdasarkan materi yang ada dalam buku paket yang dipakai. Walaupun terkadang siswa juga diminta untuk mendiskusikannya di kelas, akan tetapi ekspositori adalah pendekatan utama yang digunakan dalam pembelajaran. Guru juga mempunyai kesulitan dalam memilih dan mengembangkan materi dan media pembelajaran yang cocok untuk melaksanakan pembelajaran antikorupsi, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kelas secara baik.

Karena itu pembelajaran antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan belum terlaksana sebagaimana diharapkan, terutama menyangkut keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, pada hal pembinaan sikap mental menghendaki partisipasi peserta didik dalam memaknai apa yang dipelajari (Adisusilo, 2012: 69)

Pernyataan guru tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran antikorupsi yang dilakukan di sekolah terbatas pada apa yang telah ada dalam buku paket dengan alokasi waktu yang terbatas. Hal ini menyebabkan pencapaian tujuan untuk pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi sulit diwujudkan.

Berdasarkan pernyataan guru tentang pelaksanaan pembelajaran antikorupsi disekolah, maka permasalahan utama adalah pembelajarannya terutama menyangkut pengabaian terhadap pengembangan sikap dan karakter antikorupsi pada diri siswa. Hal ini juga dapat dilihat pada RPP yang digunakan guru, dimana skenario pembelajaran hanyalah berupa aktifitas dalam mencari dan membahas materi yang bersifat kognitif. Dengan kata lain bagaimana disain dan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru belum lagi memberikan pengalaman

belajar yang akan memungkinkan terbentuknya sikap dan perilaku antikorupsi pada diri siswa.

Tidak terlaksananya pembelajaran antikorupsi sebagaimana diharapkan, tidak hanya disebabkan oleh faktor guru, akan tetapi juga berhubungan dengan ketersediaan model pembelajaran yang dapat dipakai guru sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran antikorupsi yang aplikatif, maka guru dapat mengembangkan program pembelajaran yang tepat untuk pendidikan yang bernuansa nilai. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian untuk mengembangkan model pembelajaran antikorupsi.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan pokok yang akan dicarikan jawabnya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah saat ini?
2. Bagaimana model pembelajaran antikorupsi yang dapat digunakan guru di Sekolah Menengah Atas?
3. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas?

C. Tujuan Pengembangan

Bertolak dari pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran antikorupsi pada bidang studi pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas saat ini.
2. Mengembangkan model pembelajaran antikorupsi yang dapat digunakan guru di Sekolah Menengah Atas.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas penerapan model pembelajaran antikorupsi di Sekolah Menengah Atas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua aspek yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat dalam memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, khususnya bidang pembelajaran.
- b. Bagi peneliti sebagai masukan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang pendidikan khususnya dibidang strategi pembelajaran
- c. Penelitian juga bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin mengungkap lebih banyak lagi kajian dibidang pembelajaran khususnya pembelajaran antikorupsi

2. Praktis.

- a. Untuk guru penelitian ini bermanfaat dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dikelas khususnya pada pembelajaran antikorupsi
- b. Untuk kepala sekolah penelitian ini bermanfaat dalam membina guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang mampu mewujudkan tujuan yang telah digariskan pada pembelajaran antikorupsi
- c. Untuk lembaga penjamin mutu pendidikan penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan.
- d. Untuk institusi pemberantasan korupsi penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi
- e. Untuk pemerhati pendidikan penelitian ini bermanfaat dalam mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu; Pertama, model konseptual tentang pembelajaran antikorupsi di sekolah menengah atas. Spesifikasi produk ini adalah model pembelajaran yang terdiri atas beberapa elemen yaitu tugas awal, aktifitas pemecahan masalah, strategi interaktif, diskusi isu moral/moral dilemma, refleksi dan evaluasi.

Elemen yang ada dalam model selanjutnya dijabarkan lagi kedalam pertama, syntax atau pola urutan kegiatan berdasarkan model, kedua sistem sosial yang meliputi peran yang diemban guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung,

ketiga prinsip reaksi yang meliputi tindakan yang dilakukan guru baik dalam mengarahkan atau memotivasi siswa ketika pembelajaran berlangsung, dan keempat sistem pendukung yang merupakan beberapa faktor yang diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model dapat dilakukan.

Produk kedua adalah berupa contoh perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model untuk diuji-cobakan kepada siswa sekolah menengah atas yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan materi dan media pembelajaran serta alat evaluasi yang diperlukan

F. Pentingnya Pengembangan

Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah secara formal akan memberikan keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Secara pragmatis, Pertama lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil, yang pelaksanaannya tidak akan mudah terpengaruh oleh gejolak sosial kemasyarakatan yang ada, dengan demikian perubahan apapun yang terjadi pada level negara dan pemerintahan, pendidikan akan terus berjalan meskipun dengan beberapa penyesuaian.

Kedua, dengan melaksanakan pembelajaran anti korupsi di sekolah tidak akan menambah budget pemerintah secara besar-besaran sebagaimana program lainnya, karena baik guru maupun siswa sudah berada dalam sistem yang menjadi bagian dari pendidikan secara umum. Ketiga, pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan dalam jangka waktu

yang relatif lebih lama, karena itu dampaknya kepada pembentukan sikap mental antikorupsi dapat diharapkan. Dengan alasan tersebut pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam jangka panjang.

Di samping alasan pragmatis, pelaksanaan pembelajaran anti korupsi secara formal di sekolah bila ditinjau lebih mendalam lagi tetap merupakan langkah strategis dalam upaya memutus mata rantai korupsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk ini diantaranya adalah: Pertama, sejalan dengan pendapat Klitgaard (1998) yang mengatakan bahwa korupsi bisa digambarkan sebagai sebuah persamaan yaitu : $C = M+D-A$ dimana korupsi (C) akan terjadi apabila seseorang memiliki hak Monopoli untuk melakukan (M), ditambah adanya Keleluasaan (D) dan kurangnya Akuntabilitas (A), maka siswa yang pada umumnya belum memiliki pengalaman dan kesempatan untuk bertindak koruptif akan lebih mudah membentuk watak dan karakter mereka untuk menjadi anti korupsi dibandingkan dengan orang-orang dewasa yang telah memiliki pengalaman dan kesempatan untuk bertindak koruptif.

Kedua, pendidikan merupakan investasi bangsa dimasa yang akan datang. Jika generasi muda saat ini telah mendapat pembelajaran anti korupsi yang baik, bisa diharapkan sekian waktu kedepan penyakit korupsi akan berkurang dan kemajuan bangsa dan negara bisa diharapkan, sebagaimana pengalaman Hongkong dalam mengurangi angka korupsi di negaranya. Bahkan Hongkong yang pernah mengalami keadaan korupsi yang sangat parah, sekarang berubah menjadi Negara dengan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3.15 dan berada pada peringkat ketiga setelah

Singapura dan Jepang sebagai Negara paling bersih ketiga di kawasan Asia. (PERC, Corruption in Asia, 2006)

Ketiga, pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah bisa terbebas dari bias yang berasal dari berbagai lingkungan sekitar, karena dilaksanakan oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak terkait atau terlibat dalam berbagai tindakan korupsi. Dengan demikian pandangan yang bias karena kepentingan bisa dihindarkan, sehingga hasilnya bisa diharapkan akan lebih baik dan netral.

Dibandingkan dengan upaya anti korupsi yang lain, hasil yang diperoleh dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah memang tidak dapat terlihat secara langsung dalam jangka pendek, akan tetapi memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak remaja sebelum mereka terjun kemasyarakat akan membekali mereka dengan pemahaman dan pengetahuan serta sikap yang perlu diambil dalam menjalani kehidupannya.

Studi tentang bagaimana kontribusi pendidikan anti korupsi di sekolah terhadap penurunan angka korupsi memang tidak banyak ditemukan dalam literatur, karena belum banyak Negara yang melaksanakannya. Departmen pendidikan nasional Lithuania telah melaksanakan program pendidikan antikorupsi disekolah semenjak tahun 2006 akan tetapi signifikasi hasilnya belum lagi diketahui secara pasti. (Modern Didactic Center, 2006). Sedangkan program yang sama yang dilaksanakan di Hongkong semenjak tahun 1974 menunjukkan hasil yang luar biasa. Jika tahun 1974 Hongkong adalah Negara yang sangat korup sehingga korupsi digambarkan sebagai cara hidup yang ditempuh masyarakat Hongkong "*from the womb to tomb*", maka saat ini Hongkong adalah salah satu Negara di Asia dengan IPK yang sangat tinggi

yaitu 8,3 dan menjadi negara terbersih ke 15 dari 158 negara di dunia (Harahap, 2009). Keberhasilan ini merupakan efek simultan dari upaya pemberantasan korupsi dari segala segi termasuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah secara formal.(Tony Kwok Man-Wai, 2002)

Dengan berbagai alasan tersebut, dapat dipahami kalau pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi korupsi yang sudah melilit bangsa Indonesia semenjak puluhan tahun lamanya. Akan tetapi strategi ini hanya akan berhasil apabila pelaksanaannya di sekolah memenuhi kriteria pendidikan nilai dan karakter yang tepat, terutama menyangkut pembelajarannya baik yang berhubungan dengan metode, perangkat pembelajaran ataupun faktor pendukung lainnya. Karena itu penelitian yang akan mengembangkan model yang bisa diacu oleh guru dalam pembelajaran menjadi urgen untuk dilakukan.

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Pengembangan model pembelajaran antikorupsi ini didasarkan atas dua asumsi dasar yaitu asumsi yang bersifat teoritis dan asumsi yang bersifat praktis. Asumsi teoritis adalah siswa sekolah menengah atas yang berusia antara 15 – 18 tahun telah mempunyai kemampuan kognitif yang memadai untuk mengeksplorasi berbagai fakta dan konsep-konsep abstrak guna memahami dan mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi mereka. Sebagaimana dikatakan Piaget bahwa pada usia tersebut seseorang telah memasuki periode formal operasional, dimana siswa sudah mampu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan informasi kemudian

menggunakan informasi tersebut dengan cara yang sangat khas dan unik untuk setiap individu (Elliot, et al 2000: 86).

Karena itu siswa sekolah menengah atas dapat dibelajarkan dengan cara menantang mereka untuk menggunakan kemampuan berpikirnya secara kritis dengan cara menghadapkan mereka pada tugas yang mengandung masalah yang cukup menantang. Sebagaimana dikemukakan oleh Vygotsky bahwa belajar itu akan terjadi apabila siswa ditempatkan pada level perkembangan yang sedikit diatas perkembangan real yang ada (Kozulin, 2007: 39). Karena itu belajar dengan menggunakan pendekatan konstruktifis akan lebih memotivasi siswa terlibat secara aktif.

Disamping itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang memerlukan adanya ruang bagi pengenalan dan penanaman nilai-nilai tersebut pada siswa melalui berbagai rangkaian aktifitas yang menempatkan siswa sebagai subjek (Adisusilo, 2012: 70).

Asumsi praktis diperoleh dari pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn dikelas yang tidak menarik bagi siswa karena apa yang dipelajarinya hanyalah mengulang dan mendeskripsikan kembali materi yang terdapat dalam buku paket. Keterlibatan siswa yang rendah dalam pembelajaran diasumsikan karena mereka tidak tertantang untuk merepresentasikan kemampuan yang mereka miliki dalam mempelajari topik yang dibahas.

Keterbatasan dari model yang dikembangkan ini dalam memecahkan masalah pembelajaran adalah menyangkut alokasi waktu yang tersedia. Guru dan siswa memerlukan waktu yang agak lama untuk bisa mengikuti setiap langkah, dan juga

perlu waktu untuk terbiasa dengan model yang dipakai. Di samping itu keterbatasan juga menyangkut faktor pendukung yang ada, seperti fasilitas di kelas yang tidak memadai untuk terjadinya interaksi yang maksimal antar siswa dan juga dengan guru.

Faktor lain yang juga menjadi keterbatasan bagi model adalah ketergantungan pada gaya dan karakter mengajar guru. Karena model hanyalah berupa prosedur dan langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran, maka bentuk dan aplikasinya di lapangan akan sangat ditentukan oleh guru. Di tangan guru yang kreatif dan termotivasi, model dapat diaplikasikan secara baik, sebaliknya kegagalan dalam menginterpretasikan elemen model oleh guru akan menjadikan prosedur yang ditawarkan model tidak bermanfaat.

H. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini. Agar lebih jelasnya istilah tersebut meliputi:

1. Pengembangan adalah suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi, meluas dan mendalam yang secara menyeluruh dapat menciptakan suatu kesempurnaan atau kematangan
2. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal. Sesuatu yang nyata dan dikonversi pada bentuk yang lebih komprehensif. Akan tetapi model bukanlah objek yang sesungguhnya melainkan hasil konstruksi manusia yang dapat membantu kita memahami sistem yang ada. Model bisa berbentuk replica suatu objek yang konkrit atau suatu kerangka

konseptual yang menunjukkan saling keterkaitan berbagai elemen yang ada dalam suatu sistem.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.
4. Pembelajaran antikorupsi adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku siswa yang menolak dan tidak setuju terhadap korupsi, serta mampu menghindari perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
5. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembelajaran dalam merencanakan aktifitas pembelajaran.
6. Sekolah Menengah Atas adalah merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas 10 sampai kelas 12.